

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan *income* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan dinamika bumi ini. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*Fresh Capital*) yang bebas dari tekanan – tekanan apapun karena bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin. Seiring dengan munculnya beberapa isu mengenai zakat diantaranya apakah perusahaan merupakan wajib zakat, Bagaimana perhitungannya, dan apakah berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh atau jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat memperjelas jawaban dari isu yang muncul mengenai zakat tersebut salah satunya perhitungan zakat yang berdasarkan keuntungan perusahaan yang dilihat melalui rasio *Profitabilitas*.

Dalam Perspektif kemanusiaan zakat mengandung hikmah dan peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan penguatan solidaritas social secara menyeluruh sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sasaat. Tetapi zakat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada para mustahik terutama fakir miskin dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin(Syafiq, 2016).

Peningkatan Bank Umum Syariah mencerminkan bahwa potensi perbankan syariah di Indonesia sangat positif dan tentunya akan meningkatkan jumlah wajib zakat perusahaan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin

bahwa, “Perdagangan dan Perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat”. Di samping itu, dalam UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan Undang-Undang Pengelolaan zakat terbaru, dijelaskan dalam pasal 4 Ayat 2 Poin g bahwa, “Perindustrian termasuk ke dalam bagian dari zakat mal.” Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha (Sumiyati, 2017).

Keberadaan Bank Syariah pertama telah muncul sejak tahun 1992 sejak disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai prinsip bagi hasil didalam perbankan. Keberadaan Bank Syariah pertama kali terbentuk dengan berdirinya Pt. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal itu dikarenakan pada tahun 1992 sampai tahun 1998, di dalam system Perundangan Indonesia tidak dikenal adanya system perbankan syariah, melainkan hanya mengenal prinsip bagi hasil dalam usaha perbankan seperti yang tertulis di dalam UU No. 7 tahun 1992 hanya menguraikan secara sepintas tentang pasal-pasal jenis dan usaha bank.

Pada tahun 1998, pemerintah membentuk Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang memperbaharui UU No.7 tahun 1992 dan mengkomodir peraturan tentang bank syariah, setelah itu diperkuat dengan 2 bermunculan bank syariah lain dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Dengan demikian terbentuklah UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Dalam undang – undang tersebut dijelaskan pada bab 1 pasal 1 mengenai ketentuan umum yang membedakan secara jelas antara bank konvensional dengan bank syariah.

Triwuyono telah mengajukan konsep “Metafora Amanah” yang kemudian diturunkan menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat”. Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*). Konsekuensi dari ini adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan model amanah. Orientasi pada zakat (*zakat oriented*) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tapi pencapaian laba yang maksimal merupakan sasaran antara dan pencapaian zakat merupakan tujuan akhir (*ultimate goal*). Alasan lain yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapatkan zakat yang

maksimal (Triwuyono, 2006: 349).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa target pencapaian suatu badan usaha termasuk dunia perbankan bukan hanya terletak pada bagaimana perusahaan mencapai keuntungan, akan tetapi perusahaan termasuk kegiatan social salah satunya pembayaran zakat. Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, dimana agama ingin menciptakan zakat sebagai factor pendorong secara tidak langsung para pemilik uang untuk menginvestasikan dan mengeksploitasi uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal karena didalam alqur'an menjelaskan agar peredaran uang tidak hanya beredar pada orang orang yang kaya saja.

Saat ini baru ada beberapa bank umum syariah yang secara konsisten mengeluarkan zakat. Yakni PT. Bank Muamalat, Pt. Bank Syariah Mandiri, PT. Mega syariah, Pt. Bank BRI syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Namun demikian kondisi tersebut dapat dimaklumi karena keberadaan mayoritas bank umum syariah di Indonesia saat ini masih baru sehingga operasional bank masih dalam tahap peningkatan pangsa pasar sehingga segala bentuk pengeluaran termaksud zakat masih banyak pertimbangan dan mungkin masih dianggap sebagai beban yang nilainya signifikan (Firmansyah dan Slamet, 2013).

Tabel 1.1. Pertumbuhan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2014 – 2018


Tahun	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	BPRS
2014	12	22	163
2015	12	22	163
2016	13	21	166
2017	13	21	167
2018	14	20	167

(Sumber : www.OJK.go.id)

Dari data – data diatas baik dari data total aset, pembiayaan, laba bersih maupun jaringan kantor, perbankan syariah tetap mengalami peningkatan yang fluktuatif sampai akhir tahun 2018. Tercatat dari data Statistik Perbankan Syariah, sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah di Indonesia, Yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia , PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan yang terakhir PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Kemudian beberapa bank konvensional lainnya sudah mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia (BI) untuk membuka cabang sistem bank syariah. Hal itu menandakan pesatnya pertumbuhan syariah dan tahan terhadap krisis ekonomi global..

Meskipun data total aset dari beberapa Bank Umum Syariah Menunjukkan kenaikan setiap tahunnya maupun tidak diiringi dengan pertumbuhan pengeluaran zakat Bank Umum Syariah dapat dilihat dari tabel berikut :

Gambar 1.1. Perkembangan Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah



(Sumber : Hasil Olah Data 2019)

Dilihat dari Tabel 1.2 diatas bahwasanya pengeluaran zakat bank syariah yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Dari tabell di atas, pengeluaran zakat bank umum syariah mengalami penurunan pada tahun 2014, akan tetapi pada tahun yang sama total aset bank syariah mengalami peningkatan.

Dari hasil penelitian ini ukuran perusahaan terhadap zakat bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (2014 – 2018) menggunakan metode *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Ukuran *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan *Return On Asset* (ROA) pada industri perbankan. *Return On Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return On Equity* (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. Semakin besar ROA semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan laba.

Dari beberapa hasil mengenai zakat pada bank umum syariah telah dilakukan penelitian sebelumnya. Sumiyati (2017) hasil penelitian ini adalah profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat. Sedangkan menurut Indrawati (2018) yaitu hasil ukuran perusahaan tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat, tetapi BOPO menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA

Dari beberapa penelitian penulis masih harus meneliti, karena menurut penelitian Sari (2014) menemukan hasil bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ROE berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat tetapi menurut penelitian Sumiyati (2017) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh zakat dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan penelitian tentang ukuran perusahaan diteliti oleh Amamilla (2017) yang hasilnya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat baik simultan maupun parsial. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Kadir (2014) yang hasilnya adalah ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

Penelitian tentang ukuran dewan komisaris diteliti oleh Arif, *et all* (2011) yang memperoleh hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2014) yang memperoleh hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

Mangingat pentingnya peranan bank umum syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank umum syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap sehat dan efisien. Berdasarkan uraian di atas hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih pokok bahasan dengan judul **“Pengaruh *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan dan Jumlah Dewan Komisaris terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan objek penelitian ini maka perumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Profitabilitas* terhadap pengeluaran zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap pengeluaran zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2014 -2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian ini maka tujuan penelitian ini yang diangkat adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Profitabilitas* terhadap pengeluaran zakat perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap pengeluaran Perusahaan zakat Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia.
2. Bagi Peneliti
Memperluas wawasan peneliti dan sebagai studi banding bagi peneliti dalam rangka melatih menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapat pada bangku perkuliahan, khususnya mengenai hal – hal yang berkaitan dengan akuntansi, serta menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti mengenai pengaruh *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia.
3. Bagi Perusahaan
Memahami keadaan dan perkembangan perusahaan yang telah tercapai diwaktu lalu dan yang sedang berjalan sehingga akan terlatih kelemahan dan kemajuan yang akan dicapai perusahaan. Selain itu juga hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan dalam penentuan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan dalam merencanakan, mendapatkan, dan memanfaatkan dana – dana untuk memaksimalkan laba perusahaan.
4. Bagi Akademis
Penelitian ini sebagai sumber informasi dan wawasan dibidang akuntansi khususnya akuntansi syariah maupun dibidang lainnya yang berkaitan.